Journal of Accounting Finance (JAF)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-3132, E-ISSN: 2722-3124
*Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jaf*
*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.*

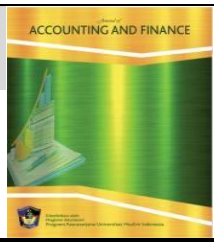


# Pengaruh Kompetensi Fungsional Pemeriksa, Integritas, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar

**Adam Wahyudi Yamin[1], Mursalim[2], Andika Pramukti[3].**
[1]*Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia.*

## *ABSTRAK*

*Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Kompetensi Fungsional Pemeriksa terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak. (2) Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Integritas terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.(3),Untuk mengetahui dan Menganalisis Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi linier berganda, dengan jumlah sampel sebanyak 60 Fungsional Pemeriksa pada Kantor KPP Madya Makassar. Berdasarkan hasil analisis regresi, maka Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Kompetensi Fungsional Pemeriksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,475, dan nilai signifikansi 0,000< a 0,05. (2) Integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,260 dan nilai signifikansinya 0,012 < a = 0,05. (3). Pemanfaatan Teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, dengan koefisien regresi sebesar 0,293 dan nilai signifikansinya 0,009 < a = 0,05.*

***Kata Kunci:*** *Kompetensi, Integritas, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Pemeriksaan Pajak.*

## *ABSTRACT*

*This research was conducted with the following objectives: (1) To Determine and Analyze the Influence of Auditor Functional Competence on the Quality of Tax Audit. (2) To Determine and Analyze the Influence of Integrity on the Quality of Tax Audits. (3), To find out and analyze the influence of the use of Information Technology on the Quality of Tax Audit. The research method used in this study is multiple linear regression analysis, with a sample of 60 Functional Examiners at the Makassar Intermediate KPP Office. Based on the results of the regression analysis, the results of the study show that (1). The Functional Competency of the Auditor has a positive and significant effect on the Quality of Tax Audit, with a regression coefficient value of 0.475, and a significance value of 0.000< a 0.05. (2) Integrity has a positive and significant effect on the quality of Tax Audit, with a regression coefficient value of 0.260 and a significance value of 0.012 < a = 0.05. (3). The use of information technology has a positive and significant effect on the Quality of Tax Audit, with a regression coefficient of 0.293 and a significance value of 0.009 < a = 0.05.*

***Keywords:*** *Competence, Integrity, Utilization of Information Technology, Quality of Tax Audit.*

## PENDAHULUAN

Dalam upaya peningkatan efektivitas pemeriksaan, meningkatkan deterrent effect dari kegiatan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, maka salah satu yang dijadikan sebagai indikator kinerja utama adalah persentase SKP yang tidak diajukan keberatan. Hal ini secara eksplisit mengisyaratkan bahwa kualitas suatu pemeriksaan pajak dapat dilihat juga dari kualitas SKP yang dihasilkan, yang salah satunya diukur dengan ada atau tidaknya pengajuan keberatan dari WP atas SKP tersebut, dan derajat kepatuhan wajib pajak dalam mengungkapkan kekayaan yang sebenarnya, dan pembayaran pajak yang sebenarnya, Jens Naki (2020).

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak, antara lain melalui peningkatan mutu SDM Pemeriksa, penjaminan mutu pemeriksaan, dan dukungan regulasi (standar dan prosedur) yang jelas. Kompetensi adalah pengetahuan secara keseluruhan berupa aspek-aspek keterampilan dan kemampuan, sikap kerja dan atribut kepribadian yang dimiliki oleh seseorang demikian pendapat dari Rialdy, N. Sari, M. & Nainggolan, E.P. (2020). Peningkatan kompetensi harus terus-menerus dilakukan mengingat masih seringnya DJP kalah di Pengadilan Pajak, menunjukkan bahwa kualitas hasil pemeriksaan (kualitas audit) masih belum baik, Sebastian Beer (2018). Kompetensi pemeriksa pajak dapat dilihat dari pengetahuan, pendidikan, metodologi pemeriksaan, keterampilan dan keahlian daya analisis mengenai Undang-undang perpajakan, Pengetahuan lingkunagn bisnis, sehingga mutlak memerlukan pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Kualifikasi teknis Pemeriksa Pajak mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur di bidang Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan (PMK 133-2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak), Dalam Rahayu, (2016:245). Pemeriksaan pajak akan bermuara pada peningkatan kinerja. Untuk melihat bagaimana kinerja pencapaian atas target penerimaan pajak pada Kanwil Sulselbarta, maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel.1. Capaian Penerimaan Pajak Kanwil Sulselbartra (dalam Triliun) Rupiah

| Uraian | Rencana 2019 | Realisasi s.d.Desember | | Persentase (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | Pencpian | Pertumb. |
| Pajak Penghasilan | 7,916,984 | 6,529,992 | 7,447,542 | 94,07% | 14,05% |
| PPN/PPnBM | 6,896,220 | 5,678,355 | 5,761,014 | 83,54% | 1,46% |
| PBB dan BPHTB | 123,497 | 125,604 | 164,357 | 133.09% | 30,85% |
| Pajak lainnnya | 224,780 | 176,444 | 186,917 | 83,16% | 5,94% |
| **Jumlah** | **15,161,482** | **12,510,395** | **13,559,830** | **89,44%** | **8,39%** |

Sumber: DJP Sulselbartra 2022

Berdasarkan pada tabel 1 diatas, menunjukan bahwa jenis pajak PPH dan PPN/PPnBM, masih menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaaan Pajak, meskipun tidak memenuhi target, sementara itu jenis pajak PBB/BPHTB melampaui target dengan persentase 133,09%. Dalam hal rasio kepatuhan penyampaian SPT tahunan tahun pajak 2018 sampai dengan 31 desember 2019 mencapai angka 101,96% atau 685.600 SPT, dari target 672.430 SPT. Sedangkan dalam hal piutang pajak DJP

telah melakukan pencairan sebesar 346.88 M dengan sisa piutang pajak sebesar 1,731 Triliun per 31 desember 2019. Fenomena yang terkait dengan kinerja Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya KPP Madya Makassar dapat dilihat dalam tabel 3.

Tabel 2. Kinerja PemeriksaanTahun 2019 dan 2020

| UP2 | SP2 Terbit | | LHP | | Jumlah Lembar SKP Terbit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| KPP Madya Makassar | 181 | 189 | 248 | 152 | 4,941 | 5,183 |

Sumber data: ALPP Kanwil DJP Sulselbartra 2022

Berdasarkan data pada tabel 3, dapat disimpulkan bahwa kinerja pemeriksaan pajak untuk KPP Madya Makassar terdapat penurunan penyelesaian LHP. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) menunjukan trend positif atau meningkat dalam tahun 2020. Dimana SKP sebagai produk hasil pemeriksaan, diharapkan dapat memberikan penguatan yang terkait dengan kualitas pemeriksaan pajak. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan hasil pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan pada objek yang akan diteliti, maka peneliti juga mengemukakan fenomena lain yang terkait dengan produk hasil pemeriksaan pajak, dalam hal ini adalah surat ketetapan Pajak (SKP) dalam tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Nilai SKPKB dan STP Terbit Tahun 2019 dan 2020

| UP2 | Nilai Total SKP Terbit | | Jumlah Lembar SKP yang diajukan Keberatan | | Nilai Total SKP yang diajukan Keberatan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| KPP Madya Makassar | 138,079,853,494 | 130,995,532,123 | 16 | 29 | 37,024,997,530 | 24,059,832,735 |

Sumber data: ALPP Kanwil Sulselbartra 2022

Berdasarkan data dalam tabel 3 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu ukuran kualitas pemeriksaan pajak adalah sedapat mungkin mempertahankan SKP yang diterbitkan menjadi pencairan, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan pajak. Data menunjukan SKP yang diajukan keberatan meningkat tajam dari tahun 2019 ke 2020. Hal ini juga menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti. Hal lain yang menarik adalah meningkatnya jumlah pengajuan keberatan, sehingga akan membuka ruang sengketa perpajakan. Namun demikian, meskipun pengajuan keberatan dapat diajukan sehubungana danya SKP dari hasil pemeriksaan, akan tetapi pemeriksaan pajak memberikan kontribusi yang signifikan dalam porsi extra effort, sebagaimana dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4. Target dan Realisasi Penerimaan Effort Tahun 2019 dan 2020

| UP2 | Target *Effort* Pemeriksaan | | Realisasi *Effort* Pemeriksaan | | Persentase (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| KPP Madya Makassar | 244,609,852,226 | 31,545,468,354 | 60,042,000,573 | 58,910,821,323 | 25% | 187% |

Sumber data: ALPP Kanwil Sulselbartra 2022

Berdasarkan data dalam tabel 4, maka dapat dijelaskan bahwa terjadi penurunan yang signifikan dari kontribusi hasil pemeriksaan pajak. Menurut Sumardjito (2002:44) dalam Priyono (2019), memberikan kesimpulan bahwa kriteria pemeriksaan yang berkualitas dapat dilihat antara lain:

1. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan
2. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang SPHP-nya disetujui oleh WP
3. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan yang SPHP-nya tidak disetujui oleh WP
4. Hasil keputusan keberatan dan banding

Fenomena SKP sebagai produk pemeriksaan Pajak yang disetujui dan tidak disetujui dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5. SKP Disetuji dan Tidak Disetujui 2019-2020

| UP2 | SKP Disetuji | | SKP Tidak Disetuji | |
|---|---|---|---|---|
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| | SKPKB | SKPLB | SKPKB | SKPLB |
| KPP Madya | 97.304.656.384 | 81.589.634.467 | 24.059.832.935 | 279.538.007 |

Sumber data: LAPP Kanwil Sulselbratra 2022

Berdasarkan data pada tebl 5 diatas, maka fenomena ini menjadi perhatian peneliti, bahwa SKP yang ditetapkan melalui hasil pmeriksaan, belum tentu semuanya menjadi potensi riil penerimaan dibidang pemeriksaan, karena sesuai ketentuan, WP memiliki hak untuk mengajukan keberatan dai SKP yang diterbitkan. Tabel diatas menunjukan bahwa SKP yang tidak disetujui mengalami peningkatan pada tahun 2020. Hal ini diyakini sangat terkait dengan fungsi dari Kompetensi fungsional Pemeriksa yang terkait dengan pengetahuan, pengalaman, keahlian dan keterampilan. Sebastian at.al (2018), dalam penelitiannya menemukan bahwa, pendapatan kena pajak meningkat sekitar 10% satu tahun setelah audit, dampak audit terhadap kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak. Komang dkk (2019), Dalam penelitian menemukan, pertama, capaian minimum yang harus dicapai dalam pemeriksaan yaitu temuan pemeriksaan yang didukung bukti pemeriksaan dan dasar hukum yang berlaku. Kedua, Wajib Pajak mengajukan upaya hukum untuk kepastian hukum dan meyakini kewajiban perpajakan ditetapkan sesuai kenyataan dan peraturan pajak. Ketiga, Hasil pemeriksaan berkualitas apabila didukung bukti pemeriksaan berdasarkan hasil pengujian teknik pemeriksaan dan pengumpulan bukti secara kompeten yang cukup dan dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan Pajak. Informasi tersebut diatas terkait dengan fenomena SKP yang diadukan ketingkat Keberatan, terlebih ada permohonan keberatan yang diterima, hal ini bisa saja terkait juga kinerja para fungsional pemeriksa atau bahkan berkorelasi dengan kualitas pemeriksaan.

Septriana (2020), dan Ida Farida dkk (2020) dan George Drogalas, at.al, (2020). Selain Kompetensi Pemeriksa, maka salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas Pemeriksaan Pajak adalah Integritas Pemeriksa Pajak. Salah satu landasan etik Kementrian Keuangan yang tertuang dalam Nilai-nilai Kementrian keuangan adalah Integritas, dengan menggunakan indikator Sikap Kejujuran, Ketulusan, Amanah, Menjaga martabat, dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela. Secara teoritis, Gea (2014), mengemukakan, Integritas adalah sesuatu yang relatif, di antara manusia, budaya, dan zaman. Secara filosofis, relativisme seperti itu tentu saja dapat bertahan, dan problematis. Berdasarkan Nilai-nilai Kementrian Keuangan, maka integriras pemeriksa pajak, akan selalu dihadapkan dengan sikap berani, amanah, dan jujur. Beberapa penelitian seperti Rusmana (2020), Sa'adah S (2020), Hayati dkk (2020), Monique, E. (2020), yang menyatakan bahwa integritas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Selain kompetensi dan integritas, maka salah satu faktor yang dapat mendukung terlaksananya pemeriksaan yang berkualitas adalah Pemanfaatan teknologi informasi, yang saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia untuk bekerja. Tidak dapat dipungkiri, revolusi teknologi informasi menjadi bagian dari reformasi birokrasi pemerintahan dalam administrasi dan manajemen pelayanan publik Gunz (2020). Hal ini mengubah style pelayanan publik dari sebelumnya traditional bureaucracy menjadi informatised bureaucracy sehingga model pekerjaan administrasi pemerintahan menjadi jauh lebih efektif dan efisien (Ates dan Bozali, 2005), dalam Ryhan JA (2020). Relevansi dari pilihan variabel ini adalah perlunya mediasi teknologi informasi sebagai faktor pendukung utama dalam melakukan pemeriksaan pajak, Nyabirande (2020), maupun dalam Masang (2017), derivate dari teknologi adalah aplikasi dan manfaatnya.

Dalam hal ini adalah Aplikasi semisal Desktop Pemeriksaan Pajak (DERIK) untuk mendukung administrasi pemeriksaan pajak. Aplikasi serupa dengan DERIK sebagai wujud digitalisasi dan modernisasi prosedur pemeriksaan pajak juga telah diterapkan di berbagai negara. Antara lain Chili sejak 2012 dengan Support Audit Development System (SADA) Burr, (2013), Finlandia (Vero Skatt, 2017), dan Jerman (Kiesow et al, 2015). Pelayanan publik berupa layanan pajak dari otoritas pemerintah yang berwenang di bidang pemungutan pajak juga tidak luput dari revolusi teknologi informasi seperti yang dilakukan di Nigeria. Ajala and Adegbie (2020). Secara global, menjadi hal yang lumrah, siklus administrasi dan prosedur perpajakan dilaksanakan melalui suatu sistem teknologi informasi Gunz (2020). Dengan peran teknologi informasi, kedua peneliti diatas, menemukan hubungan positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. George Drogalas, at.al (2020), dalam penelitian menunjukkan bahwa penggunaan alat sistem informasi dapat memungkinkan auditor pajak untuk melacak pelanggaran pajak dengan benar, sehingga berkontribusi pada peningkatan efektivitas pemeriksaan pajak.
Perkembangan teknologi informasi juga dapat mempermudah dalam hal pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam penelitian Octavia et al. (2017) teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Lain halnya dengan penelitian Paramita dan Budiasih (2016), teknologi perpajakan tidak berpengaruh pada persepsi Wajib Pajak tentang perilaku penggelapan pajak.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan pengaruh Kompetensi Fungsional Pemeriksa, Integritas, dan pemanfaatan teknologi terhadap kualitas Pemeriksaan Pajak di Kantor KPP Madya Makassar.

### Jenis dan Sumber Data

1) Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka dan dapat dihitung.
2) Data Kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka-angka, melainkan hanya berupa informasi baik berupa lisan maupun tulisan sebagai pendukung dalam penelitian. Sedangkan dilihat dari cara memperolehnya, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari:
   a) Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung pada objek penelitian serta dengan melakukan penyebaran kuisener kepada para Fungsional Pemeriksa dalam wilayah kerja KPP Madya Makassar.
   b) Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari luar organisasi yang diteliti. Data ini diperoleh dari literature, dokumen-dokumen penting yang berhubungan langsung dengan penelitian ini atau hasil-hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

### Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka melakukan analisis terhadap pembuktian jawaban sementara atau hipotesis dari permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penyebaran Kuesioner.

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Fungsional Pemeriksa yang ada di KPP Madya Makassar berjumlah 60 orang, dan semuanya dijadikan sebagai sampel penelitian dengan menggunakan teknik penarikan sampel jenuh atau sensus.

### Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan diolah, proses selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap hipotesis atau jawaban sementara dengan menggunakan metode analisis sebagai berikut:

a. Analisis Deskriptif. Analisis deskriptif, yaitu suatu analisis yang dilakukan untuk memberi gambaran mengenai jawaban responden dan simpulan atas kecenderungan dari jawaban yang diperoleh dalam sebuah tabulasi jawaban yang didesain untuk mempermudah analisis.
b. Analisis kuantitatif. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi, Integritas, dan Pemanfaatan Teknologi informasi terhadap kualitas pemeriksaan pajak, pada kantor KPP Madya Makassar maka perlu dilakukan analisis kuantitatif dengan menggunakan persamaan Regresi Linier Berganda yang diadopsi dari Kuncoro (2011: 110) yaitu: $Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + \varepsilon$

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 18. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| | (Constant) | ,014 | ,409 | | ,033 | ,974 |
| | Kompetensi Fungsional Pemeriksa | ,475 | ,089 | ,477 | 5,357 | ,000 |
| | Integritasl Pemeriksa | ,260 | ,100 | ,258 | 2,600 | ,012 |
| | Pemanfaatan Teknologi Informasi | ,293 | ,108 | ,265 | 2,711 | ,009 |
| a. Dependent Variable: Kualitas Pemeriksaan Pajak | | | | | | |

sumber data: Hasil Olahan Data 2022

Tabel 18 diatas diketahui bahwa nilai konstan yaitu b0 = 0, 014, Koefisien variabel Kompetensi Fungsional Pemeriksa (X1) sebesar 0,475, variabel Integritas Pemeriksa (X2) sebesar 0,260, dan Pemanfaatan Teknologi informasi (X3) sebesar 0,293 sehingga persamaan regresi dapat dilihat sebagai berikut:

**Y = 0,014+ 0,475 X1 + 0,260 X2 + 0,293 X3**

- Nilai konstan yaitu b0 = 0,014, mempunyai arti bahwa, apabila variabel Kompetensi Fungsional pemeriksa (X1) variabel Integritas Pemeriksa (X2) dan Pemanfaatan Teknologi (X3) tidak mengalami perubahan, maka Kualitas Pemeriksaan Pajak sebesar 0,014 atau 14,0.
- Koefisien variabel Kompetensi Fungsional Pemeriksa (X1) sebesar 0,475, hal ini berarti bahwa apabila Kompetensi Fungsional Pemeriksa Pajak ditingkatkan sebesar 1 unit atau satuan, maka akan meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Pajak pada KPP Madya Makassar sebesar 47,5 dengan asumsi variabel X2 dan X3 bernilai konstan.
- Koefisien variabel Integritas Pemeriksa (X2) sebesar 0,260, hal ini berarti bahwa apabila Integritas Pemeriksa ditingkatkan 1 unit atau satuan, maka akan meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Pajak sebesar 26,0 dengan variabel asumsi variabel X1 dan X3 bernilai konstan.
- Koefisien variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) sebesar 0,293, hal ini berarti bahwa apabila Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat ditingkatkan 1 unit atau satuan, maka akan meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Pajak sebesar 0,293 dengan variabel asumsi variabel X1 dan X2 bernilai konstan.
- Besarnya nilai koefisien korelasi berganda (R) adalah 0,820, hal ini menunjukan bahwa besarnya hubungan antara variabel independent X1, X2, dan X3 dengan Variabel Dependen (Y) yaitu Kualitas Pemeriksaan Pajak sebesar 0,820. Hal ini berarti bahwa besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 82,0.
- Besarnya nilai koefisien determinasi (R2) adalah 0,672, hal ini menunjukan bahwa besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak Pada Kantor KPP Madya Makassar adalah sebesar 0,672 atau (67,2) dan sisanya

sebesar 0,328 atau 32,8 % dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak dimasukan dalam model penelitian ini.

## Pengujian Hipotesis

### Uji F (Uji Simultan)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana variabel independent (bebas) yang terdiri dari Kompetensi Fungsional Pemeriksa (X1) Integritas Pemeriksa (X2) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) secara simultan (bersama sama) berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak.

Tabel 19. Uji Simultan

| ANOVA[a] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 16,612 | 3 | 5,537 | 38,186 | ,000[b] |
| | Residual | 8,121 | 56 | ,145 | | |
| | Total | 24,733 | 59 | | | |
| a. Dependent Variable: Kualitas Pemeriksaan Pajak | | | | | | |

Pada tampilan out put SPSS diatas diperoleh nilai F-hitung = 38.186 > Ftabel = 3,16 (df 1 = 3, df2 = 56) serta memiliki tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang telah digunakan ini dapat meningkatkan Kualitas pemeriksaan Pajak pada KPP madya Makassar.

### Uji t (Uji Parsial)

Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari masing-masing variabel independen Kompetensi Fungsional Pemeriksa (X1) Integritas Pemeriksa (X2) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, maka berikut ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Variabel Kompetensi Fungsional Pemeriksa Pajak X1
   Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh Kompetensi fungsional Pemeriksa terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Madya Makassar, diperoleh nilai t hitung = 5.357 > t tabel = 1.672 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat signifikan α = 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa secara perhitungan statistik Kompetensi Fungsional Pemeriksa berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Kompetensi fungsional Pemeriksa berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak pada Kantor KPP Madya Makassar terbukti (H1 diterima).
2) Variabel Integritas Pemeriksa X2
   Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh Integritas terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak diperoleh nilai t hitung = 2.600 > t- tabel = 1.672 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,012, lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat α = 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa secara perhitungan statistik Integritas Pemeriksa berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Integritas Pemeriksa berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak pada KPP Madya Makassar terbukti (H2 diterima).

3) Variabel Pemanfaatan Teknologi informasi X3
   Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak diperoleh nilai t hitung = 2.711 > t- tabel = 1.672 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,009, lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat α = 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa secara perhitungan statistik Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak pada Kantor KPP Madya Makassar. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak Pada Kantor KPP Madya terbukti (H3 diterima).

**Pembahasan**

**Pengaruh Kompetensi Fungsional Pemeriksa Terhadap kualitas Pemeriksaan Pajak**

Berdasarkan hasil Penelitian diperoleh hasil bahwa Kompetensi Fungsional Pemeriksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak pada Kantor KPP Madya Makassar, dengan nilai koefisien regresi 47,5 lebih dominan dari variabel integritas dan pemanfaatan teknologi informasi. Hal ini menunjukan bahwa kompetensi fungsional pemeriksa memiliki pengaruh keeratan yang kuat terhadap Kualitas pemeriksaan Pajak. Kompetensi fungsional Pemeriksa pajak dalam penelitian ini menggunakan beberapa indikator yaitu Pengetahuan, keahlian, Pengalaman, pelatihan dan keterampilan. Berdasarkan jawaban responden, maka masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, Indikator Pengetahuan. Indikator ini memiliki rata-rata tanggapan 4,0. Angka ini jika menggunakan pengukuran garis kontinum dalam (Sugiono 2017:95), termasuk dalam kriteria baik. Hal ini menunjukan bahwa dengan pendidikan formal yang diikuti oleh fungsional pemeriksa, menjadi modal pengetahuan yang terkait dengan tugas-tugas pemeriksaan. Fakta ini juga diperkuat dengan komposisi tingkat pendidikan formal dari para fungsional pemeriksa baik diploma maupun sarjana. Begitu pula dengan adanya pendidikan kehususan atau kedinasan yang menjadi basis Kementrian Keuangan dalam menghasilkan sumberdaya Manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dibidang perpajakan. Pendidikan formal yang diikuti para fungsional ini juga menjadikan mereka memiliki wawasan yang luas, memahami proses bisnis wajib pajak, memahami lingkungan bisnis, termasuk diantaranya penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, maupun interpretasi UU dan regulasi yang tepat. Jawaban responden ini dapat dimaknai bahwa secara teoritis, profesi fungsional pemeriksa merupakan suatu pekerjaan yang dilandaskan pada pengetahuan yang luas dan kompleks dan hanya dapat dilakukan oleh individu dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan tertentu. Kristiyanto (2015), dan Kusuma Damayanthi, (2020), mengemukakan bahwa Kompetensi merupakan kemampuan seorang pemeriksa untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki dalam melakukan pemeriksaan dengan teliti, cermat dan objektif. Tanggapan responden dapat dimaknai bahwa Pengetahuan seorang fungsional diukur dari pendidikan, karena dengan demikian fungsional pemeriksa akan semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai auditing, hukum, bisnis, sehingga dapat megetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu pemeriksa akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin

kompleks dalam mendeteksi adanya tax evasion, maka fungsional harus didukung dengan pengetahuan tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi. Indikator kedua, Keahlian. Berdasarkan tanggapan responden pada indikator ini juga didominasi oleh tingkat responsivitas yang baik. Hal ini dapat dimaknai bahwa Fungsional pemeriksa memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang perpajakan, akuntansi, dan auditing, maupun telaah UU, dan peraturan, Keahlian yang dimiliki Pemeriksa dapat mendukung pekerjaan pemeriksaan. Keahlian yaitu tingkat ketrampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu yang diperoleh dari pelatihan khusus atau pengalaman tertentu, misalnya keahlian dalam bidang perencanaan, intelijen, mendeteksi kebohongan, keahlian dalam penyamaran, keahlian dalam IT, dan keahlian dalam pembuktian investigativ. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan adanya klasifikasi dalam jabatan fungsional pemeriksa, bahwa dengan kalsifikasi tersebut menunjukan adanya tingkat kompetensi yang dimiliki pada setiap jenjang jabatan fungsional. Semua keahlian ini termasuk dalam kategori keahlian khusus Rusmana (2020). Atau dapat dikatakan bahwa keahlian khusus adalah keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain. Hal ini juga terdapat dalam pnelitian Rahayu (2020), dan Kurniawan, (2021). Indikator Pengalaman. Berdasarkan jawaban responden diketahui bahwa tingkat tanggapan responden dalam indikator pengalaman ini memiliki rata-rata indikator 3,86. Hal ini menunjukan bahwa pengalaman kerja sebagai pegawai pajak, dan sebagai fungsional pemeriksa akan memiliki perbedaan dari aspek pengalaman profesional. Berdasarkan komposisi pengalaman kerja fungsional pemeriksa diketahui bahwa pengalaman kerja fungsional pemeriksa yang paling dominan yaitu fungsional yang telah bekerja antara 6-10 tahun dan 11-20 tahun. Hal ini berarti bahwa makin banyak volume pemeriksaan itu dilakukan, maka semakin meningkatkan pengalaman fungsional pemeriksa.

**Pengaruh Integritas Pemeriksa Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh Integritas Pemeriksa terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, dinyatakan bahwa Integritas Pemeriksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hipoteis statistik menemukan adanya pengaruh integritas Pemeriksa terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, dengan nilai koefisien regresi 26,0. Integritas auditor dalam penelitian ini menggunakan inidikator yang dikembangkan dari Nilai-nilai Kementrian Keuangan yang telah menjadi Budaya organisasi di Kementrian Keuangan. Indikator pertama adalah Kejujuran. Indiaktor ini terkait dengan ketaatan melaksanakan peraturan, dan dalam melaksanakan pekerjaan, fungsional pemeriksa bekerja sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menambah dan tidak mengurangi bukti temuan. berdasarkan jawaban responden, menunjukan bahwa indikator ini pada prinsipnya telah dilaksanakan dengan baik, dengan tingkat responsifitas 4,0, dan hanya terdapat 2 responden yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan ini, dan 12 responden dalam jawaban yang ragu-ragu atau kurang setuju. Hal ini dapat dimaknai bahwa kejujuran dari fungsional pemeriksa, berada pada situasi relativisme etis sebagaimana pendapat Gea (2014). Menurut Gea Integritas adalah relativisme moral, yang dapat mengikuti logika peradaban temporer dari manusia. Pendapat Gea ini berbeda dengan pandangan para filsuf, dan ekonom Islam tentang integritas, sebagai sebuah keutuhan moral.

Misalnya Pandangan Naqvi tentang absolutisme dari kebebasan. secara general, Teori Gea ini dapat menjustifikasi kondisi moralitas atau etika auditor atau pemeriksa dimasa kini, yang terbiasa memainkan opini dan hasil audit untuk kepentingan individu, kelompok, maupun bisnis dalam berbagai lingkungan. Dalam pendekatan teoritis, maka indikator pertama Integritas dalam penelitian ini yaitu kejujuran, menggunakan dasar teori dari Arens (2008:99) dan diadopsi oleh Pitaloka (2016), Prasanti at.al (2019), dan Tandiontong (2015). Integritas mengikuti area humanis, emansipatoris, transedental dan teological, atau menurut pandangan peneliti indikator integritas bersifat universal.

**Pengaruh Pemanfaatan Teknologi InformasiTerhadap Kualitas pemeriksaan Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh Pemanfaatan Teknologi informasi terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, dinyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hipoteis statistik menemukan adanya Korelasi yang kuat terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, dengan nilai koefisien regresi 29,3. Pemanfaatan Teknologi informasi dalam penelitian ini menggunakan inidikator yang dikembangkan dari teori TAM, dan teori dari Goodhue (1995) dalam Sayekti dan Pulasna (2016). Indikator tersebut yaitu kompleksitas, Kesesuaian Tugas, dan Konsekuensi jangka Panjang. Indikator ini akan dibahas sebagai berikut, Pertama indikator Kompleksitas. Indikator ini terkait dengan penyesuaian diri dengan lingkungan bisnis dan Inovasi dalam bidang teknologi informasi dapat meningkatkan skill competision yang harus diketahui oleh Pemeriksa dalam menunjang pemeriksaan. Item pertama memiliki responsifitas atau rata-rata tanggapan positif 4,2, hal ini berarti bahwa Fungsional Pemeriksa telah merespon perkembangan teknologi informasi dalam lingkungan bisnis yang semakin intens dengan menggunakan teknologi. Tanggapan responden ini juga makin meyakinkan bahwa pada setiap saat, dan kondisi, pekerjaan pemeriksaan pajak akan semakin berhadap dengan tantangan bisnis global yang dikendalikan oleh kekuatan teknologi, dan hal ini dianggap sangat kompleks. Situasi ini yang akan mempengaruhi peran pemeriksa dengan tuntutan yang semakin tinggi. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu pemeriksa dalam menunjang kelancaran kegiatan pemeriksaan dan menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang lebih berkualitas Bierstaker et al. (2001). Pemahaman terhadap sistem informasi akan membantu para fungsional pemeriksa dalam menentukan prosedur audit yang tepat yang dapat mengurangi kompleksitas kegiatan pemeriksaan, mengurangi tekanan yang disebabkan oleh terbatasnya waktu dan membantu pemeriksa dalam mempercepat durasi dan target pemeriksaan. Selanjutnya pada item kedua dengan tingkat rata-rata 3,36, atau dengan nilai indeks 67,3. Hal ini berarti bahwa fungsional pemeriksa masih harus meningkatkan peran-peran inovatif dalam bentuk tambahan skiil dan keahlian dalam bidang sistim informasi, yang menunjang pemeriksaan pajak, masih terasa kurang berdasarkan jawaban dalam pernyataan kuisener. Hasil ini juga bermakna bahwa penerapan teknologi dalam pemeriksaan pajak belum masih sulit menyentuh apa yang menjadi keinginan pemeriksa. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah, bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pemeriksaan pajak, memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemeriksa pajak, hal

ini sesuai dengan teori TAM, bahwa suatu teknologi yang mudah digunakan akan digunakan oleh penggunanya.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

1. Kompetensi Fungsional pemeriksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pmeriksaan Pajak pada Kantor KPP Madya Makassar. Kompetensi Fungsional Pemeriksa sebagai integrasi dari pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian menjadi dasar kolaborasi bagi seorang Fungsional dalam melaksanakan tugasnya. Semakin tinggi kompetensi fungsional pemeriksa maka semakin meningkat juga kualitas Pemeriksaan Pajak.
2. Integritas Pemeriksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak pada Kantor KPP Madya Makassar.. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan sikap Jujur, Tulus Amanah dan bermartabat, maka akan semakin memperkuat integritas Fungsional dalam mengambil keputusan terkait dengan konistensinya dalam melaksanakan pemeriksaan untuk menjamin adanya kualitas pemeriksaan Pajak.
3. Pemanfaatan Teknologi informasi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak pada Kantor KPP Madya Makassar. Hasil penelitian ini telah menjawab masalah dan hipotesis dalam penelitian ini. Jika pemanfaatan teknologi informasi dilakukan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas Pemeriksaan Pajak.

### Saran

1. Untuk meningkatkan kompetensi dari fungsional pemeriksa, maka Berdasarkan temuan penelitian, mka disarankan kompetensi fungsional pemerika harus ditingkatkan melalui pelatihan, pendidikan, dan workshop sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan keahlian para fungsional pemeriksa.
2. Integritas pemeriksa harus ditingkatkan lagi, disarankan terutama pada item tanggungjawab profesional, sehingga pemeriksa dapat mempertahankan konsistensi, dan komitmennya pada tugas dan tanggungjawab.
3. Pemanfaatan teknologi informasi harus ditingkatkan dan selalu dibudayakan dalam lingkuangan organisasi atau sehingga organisasi dapat beradaptasi dengan lingkungan bisnis global. Disarankan agar inovasi teknologi harus ditingkatkan lagi dan bersesuaian dengan masalah pemeriksaan pajak. Disarankan agar adopsi teknologi harus disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas para pemeriksa. Disarankan juga agar dalam jangka panjang, semakin intens lagi menggunakan teknologi yang semakin canggih dana bermanfaat bagi pemeriksaan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

Agus Kristiyanto (2015). Analisis Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Pajak (Studi Empiris pada Pemeriksa KPP Madya di Jakarta). MAKSI PPS-Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Ajala Michael O. O. and Adegbie F. F.(2020). Effects of information technology on effective tax assessment in Nigeria. Journal of Accounting and Taxation. Vol. 12(4), pp. 126-134.

Aji M. Elvin Nor, Bella Putri Hasianna, Jens Naki (2020). Pengaruh Kualitas Ketua Tim Fungsional Pemeriksa Pajak Dan Durasi Waktu Pemeriksaan Terhadap Kualitas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol.2, No.1 (2020), Hal.49-56.

Arif Nugrahanto, dan Sucithra Hidayati (2019). Apakah pemeriksaan sudah membuat wajib pajak gentar? Jurnal Pajak Indonesia Vol.2, No.1, (2018), Hal.53-67.

Astro Yudha Kertarajasa dkk (2019). The Effect of Competence, Integrity On Audit Qualitiy With Auditor Ethics As Moderating Variabel Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies 5/1 (2019) 80-99.

Belia Natasya Putri dan Ira Septriana (2020). Tingkat kepatuhan WP badan dalam Memenuhi kewajiban perpajakannya Melalui pemeriksa pajak, kesadaran Dan kualitas pelayanan pada KPP Pratama Semarang Barat. Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis, 5 (1), 2020, Hal: 1 – 15.

Dinda Larasati, at.al (2020). Teknik audit investigatif, pengalaman dan profesionalisme Auditor pada pengungkapan kecurangan : kecerdasan Spiritual sebagai pemoderasi. CURRENT Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini Vol .1, No.1, Maret 2020, pp. 150-169.

I Gede Komang Chahya Bayu Anta Kusuma Beny Setiawan, dan David Yanuar Sugiharto (2019). Menakar Kualitas Pemeriksaan Pajak Dalam Sengketa Pajak. Jurnal Pajak Indonesia Vol.2, No.1, (2018), Hal.76-83.

Icih, Lintang Riyunti (2020). Independence, Integrity, Professional Skeptism, Culture, Competency And Quality Of Report On The Results Of Regional Inspectorate Examination Of Subang District. Accounting Research Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS) Volume 04 Nomor 02 Tahun 2020.

Joman, J. M. C. D., Sastri, I. I. D. A. M. M., & Datrini, L. K. (2020). Pengaruh Biaya Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak dan Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Denpasar Barat. Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa, 1(1), 50-54.

Marito, R. C., & Prasetya, E. R. (2019). Pengaruh Kecakapan Profesional, Pendidikan Berkelanjutan Dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan. Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang, 7(2), 159-172.

Melani (2018). Pengaruh independensi, integritas, profesionalisme, dan sistem pengendalian mutu terhadap kualitas audit (studi empiris pada auditor Badan Pemeriksa Keuangan). Jurnal FEB-Usakti Jakarta.

Meshari Alhussain (2020). The impact of value-added tax (VAT) implementation on Saudi Banks. Journal of Accounting and Taxation. Vol. 12(1), pp. 12-27, January-March 2020 DOI: 10.5897/JAT2019.0378 Article Number: FAF16BC62857 ISSN 2141-6664 Copyright © 2020.

Mokhammad Ridwan Fauzi, Choirul Anwar, I Gusti Ketut Agung Ulupui (2020). Pengaruh Independensi, Pengalaman, Dan Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (Tabk) Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit

Investigatif Dalam Mendeteksi Kecurangan. Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing, Vol. 1, No. 1, Juni 2020, hal 1-15.

Nadja Dwenger, Henrik Kleven, Imran Rasul, and Johannes Rincke (2016). Extrinsic and Intrinsic Motivations for Tax Compliance: Evidence from a Field Experiment in Germany American Economic Journal: Economic Policy 2016, 8(3): 203–232.

Nofiati Hikmayah, Khoirul Aswar (2020). The Impact of Factors on the Audit Quality in Indonesia: The Moderating Effect of Professional Commitments. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences 9 (4): 285-293.

Nurjanah, I. B., & Kartika, A. (2016). Pengaruh Kompetensi, Independensi, Etika, Pengalaman Auditor, Skeptisme Profesional Auditor, Objektifitas dan Integritas Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang). Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan. Vol. 5, No. 2, Hal: 123-135.

Ruth Novita Andriani, Vince Ratnawati, Nita Wahyuni (2020). Pengaruh profesionalisme, kompetensi, dan kepuasan kerja Terhadap kinerja pemeriksa pajak : konflik peran sebagai Variabel pemoderasi..Current Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini. Vol. 1, No. 2, Juli 2020, pp. 287-310.

Sally Gunz and Linda Thorne (2020). Thematic Symposium: The Impact of Technology on Ethics, Professionalism and Judgement in Accounting. Journal of Business Ethics (2020) 167:153–155.

Sayekti, Fran ; Pulasna Putarta. 2016. Penerapan Technology Acceptance Model (TAM) Dalam Pengujian Model Penerimaan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Universitas Teknologi Yogyakarta.

Sebastian Beer, Matthias Kasper, Erich Kirchler, and Brian Erard (2018). Do Audits Deter Future Noncompliance? Evidence on Selfemployed Taxpayers. New Perspectives on Tax Administration Research Munich, 2–3 November 2018.

Taufiq Supriadi, Sri Mulyani, Eddy Mulyadi Soepardi, Ida Farida (2020). The Use of Information Technology of E-audit system on Audit Quality. Opción, Año 35, No.89 (2019): 475-493 ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385.